

**KETENTUAN TAMBAHAN**  
**SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)**  
**FASILITAS SEQUIS CRITICAL ILLNESS PROGRAM (SCIP)**

**PT. Asuransi Jiwa Sequis Life**

Dokumen ini merupakan ketentuan tambahan yang mengatur ketentuan mengenai fasilitas Sequis Critical Illness Program yang selanjutnya akan disebut SCIP.

**PASAL 1**  
**Pihak Yang Berhak**

Pihak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah 1 (satu) orang Tertanggung utama atas Polis asuransi **Sequis System and Organ Function Insurance** yang selanjutnya akan disebut **SOFI**, seperti yang tertera pada Halaman Data Polis asuransi SOFI.

**PASAL 2**  
**Penjelasan Manfaat**

SCIP terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dinikmati oleh Tertanggung dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**2.1 SCIP – Program Perawatan Pencegahan:**

- a. Tertanggung yang berhak untuk menikmati program ini adalah Tertanggung dengan Polis SOFI yang aktif selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Program ini bisa didapatkan Tertanggung mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) Polis dan hanya bisa didapatkan apabila Tertanggung sudah membayar Premi bulan ke-13 (tiga belas) untuk metode pembayaran premi bulanan atau Premi tahun ke-2 (dua) untuk metode pembayaran Premi tahunan;
- c. Program ini dapat dinikmati oleh Tertanggung dengan minimal Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d. Program ini hanya dapat digunakan 1x (satu) kali per Polis dan Tertanggung hanya dapat memilih 1 (satu) layanan yang telah kami sediakan;
- e. Daftar layanan yang kami sediakan bisa dilihat di [www.sequis.co.id/SCIPPerawatanPencegahan](http://www.sequis.co.id/SCIPPerawatanPencegahan);
- f. Daftar layanan dapat berubah sewaktu-waktu dan Penanggung berhak untuk mengubah ketentuan program ini sewaktu-waktu.

**2.2 SCIP – Program Perawatan Rehabilitasi:**

- a. Program ini dapat dinikmati oleh semua Tertanggung atas Polis SOFI;
- b. Tertanggung yang berhak untuk menikmati program ini adalah Tertanggung yang klaim atas SOFI/NCD pada Polis dasar SOFI sudah disetujui oleh Penanggung;
- c. Manfaat ini harus di klaim dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak klaim atas SOFI/NCD pada Polis dasar SOFI sudah disetujui oleh Penanggung;
- d. Program ini hanya dapat digunakan 1x (satu) kali per Polis dan Tertanggung hanya dapat memilih 1 (satu) layanan yang telah kami sediakan;
- e. Manfaat akan menjadi selesai/tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak klaim atas SOFI/NCD pada Polis dasar SOFI sudah disetujui oleh Penanggung, Tertanggung tidak melakukan klaim atas manfaat SCIP – Program Perawatan Rehabilitasi ini;
- f. Daftar layanan yang kami sediakan bisa dilihat di [www.sequis.co.id/SCIPPerawatanRehabilitasi](http://www.sequis.co.id/SCIPPerawatanRehabilitasi);
- g. Daftar layanan dapat berubah sewaktu-waktu dan Penanggung berhak untuk mengubah ketentuan program ini sewaktu-waktu.

### **PASAL 3**

#### **Prosedur Penggunaan Manfaat**

#### **3.1 SCIP – Program Perawatan Pencegahan**

- a. Tertanggung melengkapi formulir yang ada di website Penanggung.
- b. Formulir hanya boleh diisi 1 (satu) kali atau hanya formulir pendaftaran pertama yang dianggap sah oleh Penanggung.
- c. Apabila pengajuan diterima, Tertanggung akan mendapatkan surat rekomendasi untuk menerima layanan dari mitra Sequis.
- d. Tertanggung wajib memberikan surat rekomendasi dan KTP sebelum menerima layanan di lokasi mitra Sequis.
- e. Apabila layanan sudah selesai dilakukan, Tertanggung akan mendapatkan hasil layanan dari mitra Sequis.

#### **3.2 SCIP – Program Perawatan Rehabilitasi**

- a. Tertanggung melengkapi formulir yang ada di website Penanggung.
- b. Formulir hanya boleh diisi 1 (satu) kali atau hanya formulir pendaftaran pertama yang dianggap sah oleh Penanggung.
- c. Apabila pengajuan diterima, Tertanggung akan mendapatkan email notifikasi untuk melanjutkan proses ke Mitra Sequis.
- d. Tertanggung menghubungi Mitra Sequis yang tertera pada email notifikasi untuk memilih layanan yang diinginkan.
- e. Apabila layanan sudah selesai dilakukan, Tertanggung akan mendapatkan hasil layanan dari mitra Sequis.

### **PASAL 4**

#### **Pengecualian**

**Ketentuan Tambahan ini tidak berlaku bagi:**

- a. **Layanan selain yang tertera pada Pasal 2;**
- b. **Klaim dari Tertanggung dengan Uang Pertanggungan dibawah ketentuan dari Penanggung;**
- c. **Klaim atas SCIP – Program Perawatan Pencegahan sebelum bulan ke-13 (tiga belas).**
- d. **Klaim atas SCIP – Program Perawatan Pencegahan yang mana Premi bulan ke-13 (untuk Metode Pembayaran Premi bulanan) atau Premi tahun ke-2 (untuk Metode Pembayaran Premi tahunan) belum dibayar lunas;**
- e. **Klaim atas SCIP – Program Perawatan Rehabilitasi tanpa adanya klaim atas SOFI/NCD pada Polis dasar SOFI yang sudah disetujui oleh Penanggung;**
- f. **Klaim atas SCIP – Program Perawatan Rehabilitasi yang di klaim lebih dari 1 (satu) bulan sejak klaim atas SOFI/NCD pada Polis dasar SOFI sudah disetujui oleh Penanggung; dan/atau**
- g. **Segala unsur tipuan, fiktif, penipuan, atau ketidakbenaran atas identitas Tertanggung.**